

Surabaya, 09 Oktober 2017

Hal : **Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

M. HAKIM YUNIZAR D, S.H.

ANDY FIRASADI, S.H,M.H.

ANTHONY LJ RATAG, S.H.

Para Advokat dan Advokat magang

ARDIAN NUR RAHMAN S.H.

Yang Kesemuanya berkantor pada **FIRASADI & ASSOCIATES** beralamat di Ruko Klampis Megah Blok A - 12 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **05 Oktober 2017**, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yaitu :

Nama : SUGIHARTOYO, SH., MH
Tempat / Tgl lahir : Banyuwangi, 26 Januari 1961
Umur : 54 Tahun
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Candi Jawi No.41 RT.001/RW.001, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi
Pekerjaan : Tenaga Pendidik/Dosen

Untuk selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, karena objek permohonan ini adalah pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini ketentuan pada pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur sebagai berikut:

" Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara"

2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 telah menerangkan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - 1) Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - 3) Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau terjadi lagi;
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, pemohon telah memenuhi kualifikasi dalam mengajukan permohonan ini sebagai berikut:
 - 1) Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;
 - 2) Pemohon memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang dalam hal ini berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
 - 3) Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dengan berlakunya Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung ketidakjelasan norma hukum terhadap frase karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah sepanjang tidak dimaknai laporan pidana terhadap perkara pasal a quo disyaratkan adanya hubungan keperdataan. Dengan kata lain kedudukan hukum pelapor tindak pidana penggelapan dalam jabatan sangat diperlukan untuk menentukan kualitas dan kebenaran laporan tersebut agar tidak terjadi

penyalahgunaan untuk tujuan itikad buruk seperti penjatuhan harkat dan martabat, perampasan kemerdekaan akibat penahanan serta pemerasan terhadap terlapor;

- 4) Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai warga negara pada saat dihadapkan proses hukum perkara pidana, yang tentunya dalam setiap proses tersebut akan diberlakukan penerapan pasal sebagaimana diujikan dalam perkara a quo. Dengan berlakunya pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan proses peradilan pidana dimungkinkan penyalahgunaan sehingga pemohon kehilangan hak mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum yang kesemuanya bertentangan dengan prinsip negara hukum, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai pengendali perkara.
- 5) Pemohon mengalami kerugian yang bersifat spesifik dan aktual karena terhadap pasal yang dimohonkan pengujian tersebut telah diberlakukan kepada diri pemohon dan saat ini pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik atas laporan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP, sedangkan menurut pemohon kedudukan hukum pelapor tidak memiliki legal standing yaitu pelapor dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak memiliki hubungan hukum ataupun hubungan kerja. Oleh karena tindakan penetapan tersangka tersebut maka pemohon telah dirugikan hak konstitusional mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik.
- 6) Bahwa selain itu kerugian yang bersifat spesifik dan aktual yang dialami oleh Pemohon dalam hal penerapan pasal yang dimohonkan pengujian sampai dengan penetapan pemohon sebagai tersangka oleh penyidik yang didasarkan pada tindakan diskriminatif. Hal tersebut disebabkan karena ketidakjelasan norma yang terdapat dalam rumusan pasal 374 KUHP, khususnya frase karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah sepanjang tidak dimaknai laporan pidana terhadap perkara pasal a quo disyaratkan adanya hubungan keperdataan. Sehingga penyidik dapat menerapkan standar ganda terhadap legal standing dalam perkara yang sejenis, dimana dalam perkara yang sedang dihadapi pemohon terjadi pembedaan perlakuan dalam hal penetapan tersangka berlaku bagi pemohon dan bagi terlapor

lain proses penyidikan menunggu proses keperdataan di pengadilan negeri.

- 7) Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional pemohon dengan berlakunya pasal dalam KUHP yang diuji dalam permohonan ini dengan hak konstitusional pemohon yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan berlakunya Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 8) Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka penerapan pasal dalam KUHP yang diujikan dalam permohonan ini tidak dapat diberlakukan kepada diri pemohon, sehingga hak konstitusional pemohon tidak akan dirugikan lagi karena secara jelas mengatur norma laporan pidana terhadap perkara pasal a quo disyaratkan adanya hubungan keperdataan.
4. Bahwa oleh karena pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan yang berlaku mengajukan permohonan ini yaitu pihak yang mengalami kerugian hak konstitusional, adanya sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak konstitusional tidak akan terjadi, maka beralasan hukum pemohon dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara in litis.

III. OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa yang menjadi objek permohonan pemohon adalah memohon pengujian Pasal 374 KUHP, karena mengandung ketidakjelasan norma hukum khususnya frase karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah sepanjang tidak dimaknai laporan pidana terhadap perkara pasal a quo disyaratkan adanya hubungan keperdataan. yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau

karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

2. Bahwa menurut pemohon dengan kata atau frase *karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, sepanjang tidak ada penafsiran yang pasti dimaknai laporan pidana terhadap perkara pasal a quo disyaratkan adanya hubungan keperdataan. bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

- Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN UJI MATERIIL

1. Bahwa pemohon merupakan Ketua I Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 (Perpenas) sebagaimana dimaksud dalam Akta Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Gema pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi Nomor : 09, Tanggal 26 Oktober 2015, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Abdul Malik, SH dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000101.AH.01.08 Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi;
2. Bahwa berdasarkan laporan polisi nomor LP.B/163/II/2016/UM/Jatim tanggal 10 Februari 2016, Drs. Warijan telah melaporkan Pemohon ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Bahwa selanjutnya Pemohon pada tanggal 18 Agustus 2017 berdasarkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-6 oleh Penyidik Polda Jatim ditingkatkan statusnya menjadi tersangka.
4. Bahwa surat panggilan pertama sebagai Tersangka nomor :

S.Pgl/3593/VIII/2017/Ditreskrimum, tanggal 18 Agustus 2017 diberikan kepada penyidik tidak sampai tiga hari sebelum dilakukan pemeriksaan tersangka. Kemudian surat panggilan ke dua Nomor : S.Pgl/3593-A/VIII/2017/Ditreskrimum, Tanggal 25 Agustus 2017 dibuat tanpa adanya stempel institusi Polda Jatim. Akibat status hukum atas laporan tersebut dan upaya penegakan hukum Polda Jatim tersebut, yang dirasakan oleh Pemohon sebagai hal menimbulkan perasaan kecemasan dari hari ke hari. Dalam hal ini kiranya kami mohon agar Kapolri dihadirkan dalam persidangan selaku penanggung jawab atas perbuatan institusi dibawahnya. Sampai kinipun Pemohon hanya bisa menunggu untuk ditangkap karena penyidik menyakini yang dilakukan adalah sudah benar.

5. Bahwa menurut Pemohon terhadap penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan oleh Penyidik tersebut adalah tidak sah, mengingat pelapor tidak memiliki legal standing untuk melaporkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
6. Bahwa terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan upaya pra peradilan yang diajukan oleh pemohon No. Perkara : 36/Praper/2017/PN.SBY, namun praktek praperadilan seringkali hanya terbatas pada memberikan penilaian terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan berdasarkan aspek prosedural, sedangkan yang berkaitan dengan hal yang lebih substansial berkaitan dengan penerapan pasal-pasal sama sekali tidak dilakukan pembahasan. Hal tersebut secara jelas merugikan diri pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik berdasarkan penafsiran yang tidak pasti dan tindakan administratif;
7. Bahwa ketidakmampuan praperadilan dalam mengikuti perkembangan hukum karena rumusan pengaturan objek praperadilan yang sempit dan limitatif, sehingga terhadap pengujian diluar rumusan obyek praperadilan walaupun menyangkut tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik tidak dapat diuji keabsahannya. Hal tersebut secara jelas bertentangan dengan prinsip due process of law yang dijamin berdasarkan konstitusi negara.
8. Bahwa adapun ketentuan Pasal 374 KUHP menyatakan selengkapnya sebagai berikut: *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang*

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

9. Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP, unsur-unsur khusus tersebut ditentukan oleh tiga hal berupa karena ada hubungan pekerjaan, mata pencaharian dan mendapatkan upah.
9. Bahwa mengenai Pasal 374 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa pasal ini biasa disebut dengan penggelapan dengan pemberatan. Dimana pemberatannya adalah dalam hal :
 1. *Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dengan buruh;*
 2. *Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya;*
 3. *Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.*
10. Bahwa dengan demikian tindak pidana tersebut ditentukan dari timbulnya kerugian materiil bagi pemilik barang yang memiliki hubungan kerja, mata pencaharian dan mendapatkan upah dengan pelaku, sehingga menurut pemohon kedudukan hukum atau legal standing pelapor sangat penting dibuktikan tidak lain untuk menentukan kualitas dan kebenaran terjadinya tindak pidana. Hal tersebut berkaitan pula dalam rangka menghindarkan penyalahgunaan laporan tindak pidana untuk tujuan itikad buruk atau tidak baik terhadap terlapor;
11. Bahwa oleh karena dalam Pasal 374 KUHP yang mengandung ketidakjelasan norma hukum terhadap frase karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah sepanjang tidak dimaknai laporan pidana terhadap perkara pasal a quo disyaratkan adanya hubungan keperdataan, maka secara jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlindungan atas rasa takut dan aman yang diakibatkan oleh pelaporan yang tidak bertanggungjawab;

12. Bahwa rumusan frase tersebut dalam pasal a quo telah menimbulkan adanya perlakuan yang berbeda terhadap tersangka dalam proses peradilan pidana, dimana dalam suatu perkara dimungkinkan perlakuan yang berbeda atau diskriminatif, dimana satu perkara sebagaimana fakta hukum perkara yang sedang dihadapi pemohon terhadap perkara sejenis proses penyidikan untuk perkara lain menunggu proses keperdataan sedangkan dalam perkara pemohon ditingkatkan statusnya menjadi tersangka;
13. Bahwa ketidakpastian penegakan hukum akan menimbulkan kekacuan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan masyarakat, sehingga tuntutan kepastian hukum adalah meletakkan adanya konsistensi dalam perumusan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya;
14. Bahwa disamping itu penyidik tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menginterpretasikan ketentuan undang-undang yang tidak jelas sekalipun, termasuk memberikan interpretasi dasar menurut hukum (*rechtmatige heid*) dasar hukum menurut keperluan berdasarkan keadaan (*noodzakelijk heid*).
15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, agar pasal 374 KUHP menjamin kepastian hukum, maka frase *karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang sepanjang tidak dimaknai laporan pidana terhadap perkara pasal a quo disyaratkan adanya hubungan keperdataan.
16. Bahwa disamping itu terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang berkaitan dengan status keperdataan dan badan hukum perdata, badan hukum perdata memiliki mekanisme tersendiri berkaitan dengan pihak-pihak yang berwenang untuk mewakili badan hukum perdata dalam melakukan tindakan hukum termasuk tindakan melaporkan tindak pidana;
17. Bahwa pengaturan terhadap norma pelaporan pidana terhadap pasal 374 KUHP dengan mensyaratkan hubungan keperdataan adalah untuk menjamin persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di depan hukum, ketentuan mengenai kewajiban pelapor untuk membuktikan legal standing dalam perkembangan dinamika hukum pidana bersesuaian dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi Rule of Law dan Due Process of

Law;

18. Oleh karena ketentuan ini bukanlah sekedar pelanggaran dalam implementasi norma melainkan merupakan permasalahan ketidakjelasan terhadap penafsiran norma, maka dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 yang menyatakan suatu norma yang tidak jelas dan menimbulkan penafsiran berbeda yang selanjutnya dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap tersangka adalah ketentuan yang tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil;
19. Bahwa dengan demikian ketentuan pasal 374 KUHP sepanjang frase *karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan harus dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai laporan pidana terhadap perkara pasal a quo disyaratkan adanya hubungan keperdataan;

V. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas kami meminta agar majelis hakim konstitusi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Frasa "*karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frase *karena ada "hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* tidak dimaknai dimaknai laporan pidana terhadap perkara pasal a quo disyaratkan adanya hubungan keperdataan;
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aqueo Et Bono)


Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON




ANDY FIRASADI, S.H., M.H.

FIRASADI & Associates
Advocates & Legal Consultants



ANTHONY LJ RATAG, S.H.



M.HAKIM YUNIZAR D, S.H.



ARDIAN NUR RAHMAN, S.H